

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK DAN SANKSI PENYALAHGUNAAN MEREK

DANY FEBRIANSYAH

ABSTRAK

Merek memiliki dimensi hukum, dan Negara tidak akan memberikan hak atas merek kecuali melalui proses pendaftaran yang harus dilakukan terlebih dahulu.[1] Dengan kata lain, pihak lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek. Ketika merek terkenal tidak didaftarkan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran merek. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah terhadap merek yang belum terdaftar yang sudah beredar di Indonesia.[2]

Kata Kunci: Merek, Hukum, Pendaftaran

PENDAHULUAN

Hak Merek merupakan bagian dari hak milik intelektual lainnya yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam hal ini, semakin majunya teknologi dalam suatu negara, semakin canggih pula pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak Merek Berdasarkan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek).[3]

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan Statue Approach dan studi penelitian untuk mengukur kesesuaian kebijakan dengan produk. Pendekatan studi ini membantu memastikan bahwa isu-isu hukum yang diteliti sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah hukum yang terkait dengan Perlindungan Hukum Penggunaan Merek dan Sanksi Penyalahgunaan Merek.[4]

HASIL dan PEMBAHASAN

Merek adalah salah satu bentuk karya intelektual individu yang dilindungi oleh Undang-Undang Merek di Indonesia yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan sebagai identitas produk. Perlindungan merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek dan pelaku tindakan hukum terkait. Pelaksanaan perlindungan hukum merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terutama Pasal 3 yang mengatur tentang pemberian hak eksklusif oleh negara kepada

pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat merek mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih tenteram dalam mengelola usaha mereka di masa depan. Pelanggaran hak merek dapat dikenai sanksi pidana dan juga dapat dituntut secara perdata oleh pemilik hak merek dan/atau pemegang hak merek yang haknya dilanggar.[5]

KESIMPULAN

Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah penggunaan merek yang serupa atau mirip tanpa izin dalam kegiatan perdagangan oleh pihak ketiga. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-Undang Merek, yang telah mengalami perubahan, memberikan perlindungan hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Merek adalah bentuk karya intelektual yang dilindungi dan berfungsi sebagai identitas produk dengan menggunakan gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut. Perlindungan merek penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi pemilik merek serta melibatkan tindakan hukum. Pemilik merek yang memiliki sertifikat merasa lebih aman dalam menjalankan usaha di masa depan. Pelanggaran hak merek dapat menghadapi sanksi pidana dan tuntutan perdata dari pemilik atau pemegang hak merek yang melanggar hak tersebut.

REFERENSI

- [1] "admin,+03+-+Darwati.pdf."
- [2] I. Nursalim, "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)".
- [3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara and I. Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)," *EduTech J. Ilmu Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 5, no. 1, pp. 21–36, Mar. 2019, doi: 10.30596/edutech.v5i1.2759.
- [4] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [5] S. R. Pasaribu and H. Hasyim, "PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DAN SANKSI PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK," *NIAGAWAN*, vol. 7, no. 2, Jul. 2018, doi: 10.24114/niaga.v7i2.10758.

